BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Dusun selatan pada umumnya sama seperti yang dilakukan di kecamatan lain, namun di kecamatan Dusun selatan ini terdapat suatu masalah yang menyebabkan mempelai tidak mendapatkan buku nikah, dan masalah tersebut berasal dari tiga faktor yaitu:
 a. Tidak profesionalannya Pemantu Pegawai pencatat Nikah.
 b. Kelalaian yang dilakukan oleh kedua mempelai.
 c. Kelalaian yang dilakukan oleh kedua mempelai dan Petugas Pembantu pegawai Pencatat Nikah.
2. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa prosedur yang benar, maka akan merugikan kedua mempelai dalam hal mengurus segala macam administrasi. Implikasi yang terjadi kepada kedua suami istri yang tidak memiliki buku nikah akibat yaitu:
 a. Tidak bisa membuat Akta Kelahiran untuk anak.
 b. Tidak bisa membuat Kartu Keluarga.
 c. Tidak bisa mengurus persyaratan untuk berangkat umrah.
 d. Pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari berbagai macam pembahasan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah atau Kepala KUA harus lebih aktif lagi melakukan pengawasan, pembinaan-pembinaan dan pelatihan kepada Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kecamatan Dusun selatan, agar tidak ada lagi mempelai yang tidak memiliki buku nikah akibat pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. Kepada petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar sebelum menikahkan calon mempelai segera diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkas calon mempelai itu, karena kalau calon mempelai itu dinikahkan sebelum berkas lengkap, maka akan berimbas pada masa depan kedua calon memplai tersebut, yaitu mereka tidak bisa mendapatkan buku nikah dan kesulitan dalam mengurus segala macam administrasi.
3. Kepada mempelai yang tidak memiliki buku nikah, disarankan agar mendaftarkan diri untuk melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Buntok, agar mendapatkan buku nikah dan agar perkawinannya memiliki kekuatan Hukum, serta agar perkawinannnya diakui oleh negara.